

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait “*Status Barang Pesanan Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Tailor AR di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)*”, maka terdapat permasalahan dalam skripsi ini, peneliti merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemesanan barang jahitan pada Tailor AR di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten menggunakan dua akad, yaitu akad *istishna'* dan akad ijarah. Dikatakan akan *istishna'* apabila bahan kain berasal dari penjahit, dan akad ijarah apabila bahan kain berasal dari pemesan. Kedua akad tersebut menggunakan akad lisan antara penjahit dan pelanggan. Pada proses awal pemesanan, pelanggan datang secara langsung dan menjelaskan model pakaian yang diinginkan, dilanjutkan dengan pengukuran badan dan penentuan waktu penyelesaian, untuk pembayaran pada Tailor AR dilakukan diakhir setelah barang jahitan selesai dan tidak ada uang muka diawal. Setelah jahitan selesai, Ibu AR menghubungi pelanggan melalui Via Whatsapp dan pelanggan datang kembali untuk mengambil barang hasil jahitan serta melunasi pembayaran upah yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya ditemukan adanya sejumlah pesanan hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan dalam jangka waktu yang sangat lama hingga 1 (satu) tahun, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjahit karena tidak mendapatkan upah serta harus menanggung biaya penyimpanan. Dalam praktik barang

pesanannya hasil jahitan yang tidak diambil, bahan kainnya berasal dari pemesan sehingga dalam hal ini menggunakan akad ijarah, karena termasuk dalam sewa-menyewa jasa menjahit dari Tailor AR.

2. Status barang pesanan yang tidak diambil pada Tailor AR di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Perspektif Fiqh Muamalah tersebut tidak berpindah kepada penjahit meskipun barang pesanannya tidak diambil dalam jangka waktu yang lama hingga 1 (satu) tahun. Sehingga status barang pesanan yang tidak diambil tersebut tetap menjadi milik pemesan. Dalam kondisi tersebut, barang hasil jahitan beralih status menjadi barang titipan (wadi'ah), karena dalam jangka waktu yang lama pemesan masih dapat dihubungi dan keberadaannya diketahui. Penjahit hanya berkedudukan sebagai penerima titipan yang wajib menjaga dan memelihara barang dengan amanah serta tidak diperkenankan memanfaatkan atau mengalihkan barang tanpa izin pemiliknya. Akan tetapi, jika di kemudian hari pemesan mengambil barang jahitan tersebut, penjahit diperbolehkan mengenakan biaya tambahan sebagai kompensasi atas jasa penyimpanan maupun penjagaan dan disesuaikan dengan harga pasaran disetiap tahunnya. Begitu pula dengan barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam waktu lama dan pemesannya tidak dapat dihubungi meskipun telah dilakukan upaya maksimal, maka barang jahitan tetap berstatus sebagai wadi'ah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang berkaitan dengan “*Status Barang Pesanan Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Tailor AR di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)*”, penulis memberikan beberapa rekomendasi saran yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini, antara lain :

1. Saran bagi Pemilik Usaha Jasa Tailor AR

Pemilik usaha jasa Tailor AR perlu melakukan pemberian prosedur agar pelaksanaan akad lebih sistematis. Penjahit disarankan untuk menerapkan pencatatan transaksi secara tertib, baik dalam bentuk nota tertulis maupun buku digital sederhana, yang memuat data pelanggan, spesifikasi pesanan, estimasi penyelesaian, serta ketentuan pengambilan barang. Ketentuan mengenai batas waktu pengambilan pesanan juga perlu ditegaskan sejak awal akad, agar tidak terjadi penumpukan barang ataupun kerugian akibat tidak diterimanya upah. Pemilik usaha Tailor AR juga perlu menyediakan mekanisme pemberitahuan yang terstruktur, seperti pengiriman pesan pengingat secara berkala, pemasangan pengumuman di tempat usaha, atau pemberitahuan batas waktu melalui nota pesanan. Dengan prosedur yang sistematis dapat menghindari resiko kerugian bagi pemilik usaha.

2. Saran bagi Pemesan (Pelanggan)

Bagi para pemesan diharapkan lebih bertanggung jawab dalam waktu pengambilan barang setelah menerima pemberitahuan bahwa jahitan telah selesai, sebab keterlambatan dalam pengambilan dapat menimbulkan beban penyimpanan dan risiko kerusakan barang. Selain itu, pemesan wajib

melaksanakan pembayaran upah tepat waktu dari manfaat jasa yang telah diberikan oleh penjahit. Apabila pelanggan mempunyai hambatan tertentu misalnya persoalan ekonomi, keberadaan di luar kota, atau alasan lain yang menghalangi pengambilan pesanan maka pelanggan perlu melakukan komunikasi aktif dengan penjahit agar tidak timbul kesalahpahaman, serta menghindari adanya kerugian antara penjahit dan pemesan yang berakad. Sehingga menciptakan interaksi transaksi yang lebih tertib dan baik, sekaligus memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.